



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 00.5.2/0362/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEARSIPAN DESA/KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, sistemik dan komprehensif di tingkat desa/kelurahan, diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan desa/kelurahan melalui Program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa untuk mendukung Program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diselenggarakan lomba kearsipan desa/kelurahan tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Lomba Kearsipan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor: 00.5.2/676/2025 tanggal 17 Juli 2025, telah ditetapkan pemenang lomba kearsipan desa/kelurahan tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Kearsipan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEARSIPAN DESA/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan pemenang lomba kearsipan desa/kelurahan tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan peringkat I, II dan III ditetapkan menjadi desa binaan dan percontohan pengelolaan kearsipan desa/kelurahan di Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Camat se-Kabupaten Semarang;
4. Kepala Desa Tuntang;
5. Kepala Desa Segiri; dan
6. Kepala Desa Wringin Putih.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 00.5.2/0362/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA
KEARSIPAN DESA/KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR PEMENANG LOMBA KEARSIPAN DESA/KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

| NO | DESA PEMENANG | KECAMATAN | PERINGKAT | PENGHARGAAN |
|----|------------------|-----------|-----------|--|
| 1. | TUNTANG | TUNTANG | I | a. uang pembinaan: Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); b. trofi; dan c. piagam |
| 2. | SEGIRI | PABELAN | II | a. uang Pembinaan: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. trofi; dan c. piagam |
| 3. | WRINGIN PUTIH | BERGAS | III | a. uang Pembinaan: Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); b. trofi; dan c. piagam. |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA